

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 1776/PDT.G/2011/PA.SDA OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY

A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:
1776/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Cerai Talak.

Sistem hukum di Indonesia menganut dalam sistem hukum *Civil Law* atau dikenal dengan sistem hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi, prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam dalam memutuskan perkara yaitu berupaya menemukan hukum yang objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan.⁴²

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Mahkamah Agung, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dan dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 822

berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam rangka menggunakan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar dan kuat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah selalu memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah SWT, karena tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan dan petunjukNya, karena resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim membuatnya harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.⁴³

Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor *1776/PDT.G/2011/PA.Sda* tentang proses pembuktian dalam perkara cerai talak karena perselisihan terus-menerus. Nampaknya hanya berbeda pemahaman terhadap kasus yang dialami oleh pemohon dan termohon, sehingga dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga berbeda, dan hal ini berakibat adanya pembatalan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara cerai talak. Setidaknya, dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, diantaranya :

1. tentang substansi *verzet* terhadap putusan *verstek*.

⁴³ Abdul Manan, *Etika Hukum dalam Penyelenggaraan Peradilan*, 38

2. *Verzet* dianggap tidak relevan, jika hanya mempermasalahkan ketidak hadiran pelawan/tergugat asal, sebab yang menjadi pokok adalah, *verzet* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang.
3. Karena dengan adanya *verzet*, putusan *verstek* menjadi mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula.

Berdasar hal-hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan diajukan dan diperiksa dengan cara biasa yang berlaku untuk perkara perdata. Dengan begitu kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan Agama pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses *verzet* dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.

B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/Pta.Sby Tentang Cerai Talak.

Dalam analisis sebelumnya, telah diketahui tentang beberapa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo. Selain itu dapat kita lihat bagaimana dua institusi hukum memberikan keputusan yang berbeda dalam memutuskan satu persoalan yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan persepsi antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyikapi kasus perceraian tersebut.

Dalam kasus perceraian kali ini yang menjadi alasan pokok perceraian ialah antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak lagi hidup dalam satu rumah. Akan tetapi menurut hemat penulis, tentunya harus dilihat dulu atau diteliti dulu tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu harus dipertimbangkan apakah sebab perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi kehidupan suami istri atau tidak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poin (f) jo. Pasal 116 poin f, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya (poin f), “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal ini berarti tidak hanya perselisihan dan pertengkaran saja yang dapat dijadikan tolak ukur terjadinya perceraian, melainkan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ataukah tidak ? . Mestinya dalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga harus menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/SIP/85 tanggal 31 Januari 1987 tentang retaknya suatu perkawinan dalam hal persoalan cerai talak, seperti yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam dasar pertimbangan hukumnya.

Jika kita melihat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak hanya melihat sisi perselisihan dan pertengkaran saja melainkan juga melihat sisi kekuatan

verzet sehingga membuat putusan *verstek* itu menjadi mentah dan perkara harus dimulai lagi dari awal. Sehingga dapat ditemukan fakta apakah permasalahan ini benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri. Disamping itu juga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasari pertimbangannya dengan keterangan para saksi, baik dari pemohon/terbanding maupun termohon/Pembanding. Oleh karena itu menurut penulis, apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah sesuai dengan hukum acara perdata diantaranya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Dimana dalam beberapa pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu. Selain itu, hakim harus meneliti pula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. kemudian hakim juga harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.

Putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara cerai talak adalah sudah tepat, akan lebih tepat lagi bila hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/SIP/85 tanggal 31 Januari 1987 tentang retaknya suatu perkawinan dalam hal persoalan cerai talak dalam pertimbangan hukumnya, karena sudah seharusnya semua hakim bila memutuskan perkara harus bersumber pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah ada.

Berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan cerai talak pemohon/terbanding dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/SIP/85 tanggal 18 Januari 1987. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani kasus ini menganggap bahwa pemohon tidak perlu membuktikan kebenaran seluruh dalil permohonannya, tetapi dalam hal ini pengadilan hanya melihat unsur perselisihan dan pertengkaran antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding dan apakah masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak, sebagaimana yang disebutkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/SIP/85 tanggal 31 Januari 1987 yakni *”semata-mata ditunjukkan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”*, hal ini sejalan dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴⁴

Berangkat dari argumentasi inilah penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sudah tepat, karena menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara orang yang berperkara sudah tidak lagi melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Namun, dalam memutus perkara cerai talak ini hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/SIP/85 tanggal 31 Januari 1987

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Empat Kasus Sengketa Perkara dalam Masalah-masalah yang Terkandung di Dalamnya*, MA RI 1993, 10

sebagai pertimbangan hukumnya, sedangkan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini. Dalam asas ilmu hukum dikenal asas '@Lex posteori derogat lex priori@' yang berarti "Undang-Undang yang baru dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lama". Contoh: Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Pokok-Pokok Kehakiman dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵

Hemat penulis, asas ini sudah mewakili dari kasus kedua dalam skripsi ini, tentu sudah diketahui bersama bahwa Pengadilan Agama masih dibawah Pengadilan Tinggi Agama. Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama sangat memungkinkan menjadi batal dan diganti dengan keputusan yang baru, dan keputusan yang baru itu diproses dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama. Sebagaimana yang ada dalam skripsi ini. yakni, antara Pengadilan Agama Sidoarjo yang dalam putusan No: 1776/PDT.G/2011/PA.Sda telah membolehkan penggugat untuk mengucapkan ikrar talak pada tergugat. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda pendapat. Yakni, membatalkan putusan pengadilan agama Surabaya No: 307/Pdt.G/2012/Pta.Sby dengan alasan putusan dianggap mentah karna adanya *verzet*. Dan antara belah pihak tidak melakukan persidangan

⁴⁵ (<http://pikirjuang.wordpress.com/2013/02/04/asas-asas-umum-dalam-ilmu-hukum/>)

lagi. Maka secara yuridis ikrar talak itupun menjadi batal dan ikatan-ikatan perkawinan kembali utuh seperti semula.

Permasalahan ini juga bisa dijawab dengan menggunakan kaidah fiqih, sebagaimana berikut.

الأصل بقاء ما كانا على ما كانا

Artinya: Asal itu tetapnya sesuatu pada keadaan semula.

Contoh:

1. Orang yang sudah berkeyakinan suci, kemudian ragu-ragu tentang hadast, maka dihukumi suci begitu pula sebaliknya.
2. Orang yang mempunyai widu' kemudian ragu-ragu tentang hal-hal yang membatalkan wudu' (seperti: tidur, bersentuhan kulit, menyetuh farji, dsb) maka orang tersebut tetap dihukmi orang mempunyai widu'.⁴⁶

Pada qaidah di atas menunjukkan bahwa, “asal” yang dalam hal ini adalah perawinan maka menjadi dan masuk pada kondisi semula yakni tidak adanya permasalahan atau perceraian. Begitu juga tentang putusan PA Sidoarjo No: 1776/Pdt.G/2011/PA. Sda menjadi tidak berdampak pada putusnya perceraian seseorang karna telah dihapus hukumnya dengan putusan PTA Surabaya No:

⁴⁶ H. M. Yahya Khusnan Mansur *Ulasan Nadham Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah* (Pustaka Al-Muhibbin, Jombang, 2009), 48

307/Pdt.G/2012/ PTA. Sby yang dalam hal ini menolak keputusan hakim sidoarjo. Oleh karenanya perkawinan kembali pada keadaan semula yakni tidak adanya permasalahan atau keadaan yang sanggup memisahkan atau menjadikan hukum pernikahan asal menjadi hukum cerai.

Permasalahan ini juga bisa kita atasi dengan kaidah:

الأصلُ العَدَمُ

Artinya: Yang asal adalah tidak ada.

Contoh:

1. Ketika seorang *'amil* dalam aqad *qiradl* mengaku tidak mendapatkan laba, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapannya *'amil*, karna yang asal tidak adanya laba.
2. Ucapan yang dibenarkan antara suami dan istri apabila bersengketa, tentang sudah atau belum adanya *jima'* maka yang dibenarkan adalah yang mengatakan belum *jima'*, sebab yang asal adalah tidak adanya *jima'*.⁴⁷

Pada dua contoh kaidah yang kedua ini, adalah sejumlah permasalahan yang sering kita temui dan juga sering dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Akan tetapi ketika diteliti lebih cermat kaidah ini pun bisa untuk dijadikan acuan guna menjawab permasalahan pada skripsi ini. Yakni putusan PA Sidoarjo No:

⁴⁷ *Ibid*, 51

1776/Pdt.G/2011/PA. Sda yang dibatalkan oleh putusan PTA Surabaya No:
307/Pdt.G/2012/ PTA. Sby tentang perkara cerai talak.